



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHAIMI ALS IWAN Bin SOFYAN OSCAR.**
Tempat lahir : Samarinda.
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Oktober 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Biawan No. 37 Rt. 027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Alias IWAN Bin SOFYAN OSCAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI Alias IWAN Bin SOFYAN OSCAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa SUHAIMI Alias IWAN Bin SOFYAN OSCAR tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah radio Icom FM Transceiver IC2300 1CEXP01 (4909723118220/731797012623).
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian No Faktur 3321 tgl faktur 18 januari 2021.
 - 1 (satu) buah box kotak warna coklat radio icom FM Transceiver IC2300 # 1CEXP01 (4909723118220 / 731797012623).
 - 1 (satu) buah mic DTMF Icom HM 133v Extramic PTT yang disita dari penguasaan SUHAIMI Als IWAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi SOFIAN GHAZALI RAKHMAN Bin HASAN FAUZI NOOR.

5. Menetapkan agar Terdakwa SUHAIMI Alias IWAN Bin SOFYAN OSCAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUHAIMI Als IWAN Bin SOFYAN OSCAR, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Biawan Nomor 37 Rt.027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagaimana besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan mereka* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa ditelpon oleh Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata menawarkan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dan 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 yang mana Terdakwa ketahui barang tersebut adalah hasil curian selanjutnya Terdakwa sepakat dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL 2 (dua) unit dengan harga murah seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL di pinggir Jl. Biawan No. 37 RT. 027 Kel. Sidomulyo Kota Samarinda, setelah bertemu dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL Terdakwa membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengecek barang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diservice terlebih dahulu dengan mengganti spear partnya untuk dijual kembali Terdakwa ditangkap Petugas Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUDARSONO Bin SEMADI mengalami kerugian ± Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi Ke-1 : **SOFIAN GHAZALI RAKHMAN Bin HASAN FAUZI NOOR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal sepuluh bulan lima tahun dua ribu dua puluh satu sekitar pukul 09.00 wita, peristiwa tersebut terjadi di Jl. Wolter Mongonsidi Rt 09 Kel Timbau Kec Tenggara dan barang barang yang di curi tersebut adalah milik PT INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata.
- Bahwa ciri- ciri 1 (satu) set tool box scoket drive ¼ adalah berbentuk kotak dan berwarna merah di dalamnya berisi satu set kunci kunci untuk perbaikan mobil dan ciri ciri 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 adalah berwarna hitam dengan nomor seri 1CEXP01 (4909723118220/731797012623).
- Bahwa saat peristiwa pencurian 1 (satu) set tool box scoket drive ¼ dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 warna hitam milik PT INDOTRUCK UTAMA tersebut terjadi Saksi sedang berada dirumah Saksi di Jl. Wolter Mongonsidi Rt 09 Kel Timbau Kec Tenggara saat itu Saksi sedang berada dirumah dan sedang beristirahat di dalam rumah.
- Bahwa pencurian 1 set tool box scoket drive ¼ dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 warna hitam milik PT INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata tersebut saat Saksi dan istri Saksi yang bernama sdri ERLIANA SITI FATIMAH hendak pergi berjalan menuju loa raya mencari daun pisang untuk membuat buras namun saat Saksi hendak membuka pintu mobil Saksi mendapati kaca pintu mobil sebelah kiri Saksi pecah , Saksi dan istri Saksi terkejut dan langsung mengecek isi dalam mobil dan ternyata 1 set tool box scoket drive ¼

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 warna hitam yang berada di dalam mobil tersebut telah hilang.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 set tool box soket drive ¼ dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 warna hitam milik PT INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata dengan cara memecah kaca mobil pintu samping kiri mobil NEW TRITON 2021 4 x 4 warna putih dengan nomor Plat KT 8186 YQ. Kemudian melalui pintu belakang kiri tersebutlah pelaku masuk dan mengambil 1 set tool box soket drive ¼ dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 warna hitam milik PT. INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata tersebut.
- Bahwa 1 (satu) set tool box soket drive ¼ dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 warna hitam adalah milik PT. INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata namun semenjak Saksi menjadi karyawan PT INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata Saksi di beri kepercayaan untuk memegang barang inventaris berupa satu buah mobil NEW TRITON 2021 4 x 4 warna putih dengan Plat nomor KT 8186 YQ dan 1 (satu) set tool box soket drive ¼ dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 wae milik PT. INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 set tool box soket drive ¼ dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 warna hitam milik PT INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata telah hilang pada pukul 09.00 wita Saksi dan istri Saksi hendak menuju Loa Pari untuk membeli daun pisang dan membuat buras namun saat Saksi dan istri Saksi berjalan dari rumah menuju mobil NEW TRITON 2021 4 x 4 warna putih dengan nomor Plat KT 8186 YQ Saksi melihat kaca mobil tersebut telah pecah di sebelah kiri. Saksi langsung mengecek isi di dalam mobil tersebut namun yang Saksi dapati bahwa 1 (satu) set tool box soket drive ¼ dan 1 (satu) set radio icom FM TRANSCEIVER IC2300 warna hitam milik PT. INDOTRUCK UTAMA cabang Sangata telah hilang dengan menyisakan kaca mobil yang pecah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-2 : **HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian kutai kartanegara, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di Jln.Gunung sentul Rt.34 Kel.Melayu Kec. Tenggarong Kab.Kutai kartanegara.
- Bahwa Saksi telah menjual barang kepada Terdakwa yang berada di Jln.Biawan Kota Samarinda dengan masing masing harga :
 - Yang pertama seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Yang kedua seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu).
 - Yang ke tiga seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Yang ke empat seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang telah membeli 5 (lima) unit radio rig, terdiri dari 3 (tiga) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281, 1 (satu) unit radio rig merk Motorola tipe MIR 3688 dan 1 (satu) unit radio rig merk merk ICOM Tipe 2300 dari Saksi. Saat itu awal mulanya ketika awal puasa pada bulan April 2021 ketika saya berada di Jembayan, saat itu Saksi berkenalan dengan Terdakwa, yang mana dia ditunjuk oleh sdr ANDRE bahwa dia bekerja sebagai jual beli radio rig, yang mana saat Terdakwa mau membeli radio rig lalu Terdakwa berkata "ya, kalau ada saya mau beli tapi yang aman" lalu saya jawab "iya aman, itu radio dari teman-teman truk" tetapi Saksi tidak menjelaskan teman truk mana lalu Saksi memberikan nomor telepon kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa dengan berkata menawarkan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dan 1 (satu) unit radio rig merk Motorola tipe MIR 3688 karena harga untuk merk Kenwood Terdakwa tahu bahwa harga yang Terdakwa beli seharga Rp700.000,- maka Saksi tidak menanyakan tetapi yang ditanyakan untuk harga merk Motorola lalu Terdakwa jawab dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sepakat, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar 09.00 wita Terdakwa bertemu dengan saya di pinggir Jl. Jelawat Samarinda kembali dan langsung melihat kondisi barang yang bersih dan masih bagus lalu Terdakwa bayar untuk 2 (dua) unit radio rig tersebut dengan harga Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jl. Biawan No. 37 RT. 027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk ICOM tipe 2300 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil curian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Biawan Nomor 37 Rt.027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut kepada Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.00 wita di pinggir Jl. Jelawat Samarinda, Saksi membeli 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wita di pinggir Jl. Jelawat Samarinda, Saksi membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit radio rig merk Motorola tipe MIR 3688 dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 11.00 wita di pinggir Jl. Biawan No. 37 RT. 027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kondisi barang berupa 5 (lima) unit radio rig yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL yaitu 4 (empat) unit dalam kondisi baik sedang 1 (satu) unit merk ICOM tipe 2300 dalam kondisi rusak lalu barang-barang tersebut Saksi beli dalam keadaan tidak ada kotaknya
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apa pekerjaan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL namun sepengetahuan Terdakwa Saksi HAMSAR Als ALUS

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JAMAL tidak memiliki toko jual beli radio rig dikarenakan ketika Terdakwa tranSaksi jual beli radio rig dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL selalu di jalan bukan di toko.

- Bahwa barang berupa 5 (lima) unit radio rig yang saya beli dari Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL tersebut adalah barang yang diperoleh dari yang tidak benar dikarenakan ketika Terdakwa beli barang tersebut dalam keadaan tidak ada nota toko dan kotaknya
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL diperoleh dari yang tidak benar yaitu bahwa barang berupa 5 (lima) unit radio rig adalah hasil dari mengambil atau mencuri barang milik orang lain bukan milik Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL.
- Bahwa bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut diperoleh dari hasil yang tidak benar atau hasil curian yaitu untuk memperoleh keuntungan dikarenakan apabila Terdakwa membeli barang dari toko maka barang tersebut tidak bisa Terdakwa jual kembali disebabkan pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai jual beli radio rig bekas secara online.
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL dengan berkata menawarkan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dan 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 dan Terdakwa sepakat 2 (dua) unit tersebut seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL di pinggir Jl. Biawan No. 37 RT. 027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah radio Icom FM Transceiver IC2300 1CEXP01 (4909723118220/731797012623).
- 1 (satu) lembar faktur pembelian No Faktur 3321 tgl faktur 18 januari 2021.
- 1 (satu) buah box kotak warna coklat radio icom FM Transceiver IC2300 # 1CEXP01 (4909723118220 / 731797012623).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mic DTMF Icom HM 133v Extramic PTT yang disita dari penguasaan SUHAIMI Als IWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil curian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Biawan Nomor 37 Rt.027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut kepada Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.00 wita di pinggir Jl. Jelawat Samarinda, Saksi membeli 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wita di pinggir Jl. Jelawat Samarinda, Saksi membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit radio rig merk Motorola tipe MIR 3688 dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 11.00 wita di pinggir Jl. Biawan No. 37 RT. 027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kondisi barang berupa 5 (lima) unit radio rig yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL yaitu 4 (empat) unit dalam kondisi baik sedang 1 (satu) unit merk ICOM tipe 2300 dalam kondisi rusak lalu barang-barang tersebut Saksi beli dalam keadaan tidak ada kotaknya
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apa pekerjaan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL namun sepengetahuan Terdakwa Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL tidak memiliki toko jual beli radio rig dikarenakan ketika Terdakwa tranSaksi jual beli radio rig dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL selalu di jalan bukan di toko.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 5 (lima) unit radio rig yang saya beli dari Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL tersebut adalah barang yang diperoleh dari yang tidak benar dikarenakan ketika Terdakwa beli barang tersebut dalam keadaan tidak ada nota toko dan kotaknya
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL diperoleh dari yang tidak benar yaitu bahwa barang berupa 5 (lima) unit radio rig adalah hasil dari mengambil atau mencuri barang milik orang lain bukan milik Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL.
- Bahwa bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut diperoleh dari hasil yang tidak benar atau hasil curian yaitu untuk memperoleh keuntungan dikarenakan apabila Terdakwa membeli barang dari toko maka barang tersebut tidak bisa Terdakwa jual kembali disebabkan pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai jual beli radio rig bekas secara online.
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL dengan berkata menawarkan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dan 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 dan Terdakwa sepakat 2 (dua) unit tersebut seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL di pinggir Jl. Biawan No. 37 RT. 027 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SUHAIMI Alias IWAN Bin SOFYAN OSCAR dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling besesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata menawarkan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dan 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 yang mana Terdakwa ketahui barang tersebut adalah hasil curian selanjutnya Terdakwa sepakat dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL 2 (dua) unit dengan harga murah seharga Rp1400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL di pinggir Jl. Biawan No. 37 RT. 027 Kel. Sidomulyo Kota Samarinda, setelah bertemu dengan Saksi HAMSAR Als ALUS Bin JAMAL Terdakwa membeli 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit radio rig merk ICOM Tipe 2300 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood tipe TM 281 dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah radio Icom FM Transceiver IC2300 1CEXP01 (4909723118220/731797012623), 1 (satu) lembar faktur pembelian No Faktur 3321 tgl faktur 18 januari 2021, 1 (satu) buah box

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna coklat radio icom FM Transceiver IC2300 # 1CEXP01 (4909723118220 / 731797012623), 1 (satu) buah mic DTMF Icom HM 133v Extramic PTT yang disita dari penguasaan SUHAIMI Als IWAN, oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diketahui pemiliknya yaitu sdr SOFIAN GHAZALI RAKHMAN Bin HASAN FAUZI NOOR, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr SOFIAN GHAZALI RAKHMAN Bin HASAN FAUZI NOOR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Als IWAN Bin SOFYAN OSCAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah radio Icom FM Transceiver IC2300 1CEXP01 (4909723118220/731797012623).
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian No Faktur 3321 tgl faktur 18 januari 2021.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box kotak warna coklat radio icom FM Transceiver IC2300 # 1CEXP01 (4909723118220 / 731797012623).
- 1 (satu) buah mic DTMF Icom HM 133v Extramic PTT yang disita dari penguasaan SUHAIMI Als IWAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi SOFIAN GHAZALI RAKHMAN Bin HASAN FAUZI NOOR.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2021**, oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR SH.,MH. dan MAULANA ABDILLAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MH.

ANDI HARDIANSYAH, SH.,M.Hum.

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA,SH